

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah hal 18 memberikan pengertian nikah dengan ”Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sebagaimana Firman Allah dalam QS 30 ayat 21 yang Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas bahwa titik berat sahnya suatu pernikahan adalah pada sahnya pernikahan itu menurut ketentuan hukum Agama dan ketentuan administrasi mengharuskan pernikahan yang sah dicatatkan.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Dalam Pasal 21 PMA Nomor 11 Tahun 2007 pernikahan dalam hal ini akad nikah dilaksanakan di KUA namun jika atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Namun sejatinya untuk memudahkan administrasi pencatatan pernikahan dilaksanakan di Balai Nikah/KUA Kecamatan.

Dalam aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dalam pasal 33 dimana pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam dan penulisan

dapat dilakukan menggunakan mesin ketik atau komputer. Jadi pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dan penggunaan komputer tidak begitu optimal.

Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara Agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pencatatan nikah, kendala yang biasa ditemui karena pencatatan dilakukan secara manual, ketika ada permohonan untuk menikah penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya telah menikah, diketahui ternyata calon mempelai telah memiliki suami atau istri sebelumnya.

Pada pertengahan tahun 2013 jumlah pernikahan yang meningkat ternyata membuat pemerintah yakni Kementerian Agama kecolongan dengan habisnya buku nikah di KUA tertentu sehingga mengakibatkan kurang

maksimalnya pemberian tanda bukti telah menikah sebagai akte otentik dan menimbulkan kecemasan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Tentu ini sangat merugikan calon mempelai dan mengurangi kinerja KUA yang seharusnya dapat mendukung pernikahan secara administratif dan memberikan tanda bukti telah menikah yang memiliki kekuatan hukum. Terutama dalam hal ini pencatatan pernikahan sangat berperan dalam mensosialisasikan penekanan angka nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan yang banyak terjadi.

Pada Tahun 2006, setelah Bimbingan Masyarakat Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Dan SIMKAH di sini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA kecamatan seluruh Indonesia dan pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) umumnya yakni sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara online. SIMKAH merupakan suatu bentuk pemoderenan dalam pencatatan nikah yang harus dilakukan di KUA.

Dalam beberapa aturan pencatatan nikah yakni dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah beberapa pasal ada yang mengatur pencatatan dilakukan masih secara manual namun dengan SIMKAH ini pencatatan dilakukan dengan adanya akses internet di setiap KUA terutama KUA pada Kabupaten Labuhanbatu dan harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dimaksud ialah para penghulu atau para pegawai di KUA yang memahami tentang internet.

SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumuman kehendak nikah secara luas dengan memanfaatkan fungsi dari internet.

SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan disuatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara online, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir khususnya untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam penerapannya SIMKAH telah disosialisasikan diseluruh daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, di Kabupaten Labuhanbatu sendiri sosialisasi SIMKAH telah dilaksanakan pada Tahun 2015. mengenai sejauhmana penerapan SIMKAH di Kabupaten Labuhanbatu tentu masing-masing KUA memiliki kendala dan kemudahan sendiri selama

penerapannya melihat peraturan baru tentang SIMKAH yang dikeluarkan pada tahun 2013 terkesan mengharuskan penerapan SIMKAH di KUA seluruh kecamatan.

Aturan ini muncul melihat dari manfaat yang telah didapatkan dalam penerapannya di KUA kecamatan, meskipun belum keseluruhan mengingat jumlah KUA yang banyak dan terdapat di daerah-daerah jauh dari perkotaan yang sarana internet belum tentu mudah didapatkan.

Namun belum tentu juga kota besar seperti Kabupaten Labuhan Batu dengan segala kemudahan akses dapat begitu saja menerapkan SIMKAH online melihat kapasitas penghulu sendiri yang mungkin saja terjadi mutasi sehingga pengoprasian SIMKAH tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, atau bahkan malah mempersulit dengan kembali lagi harus belajar pengoperasian menggunakan komputer dan SIMKAH sendiri juga merupakan suatu program yang pengoprasiaannya tentu menggunakan langkah-langkah yang perlu dipelajari dan tidak semudah dengan cara menulis atau cara manual ketika melakukan kegiatan pemeriksaan pendaftaran nikah.

Kemudian dengan adanya SIMKAH yang tentunya masih dalam penerapan tahap awal pencatatan yang dilakukan secara otomatis dalam program SIMKAH benar –benar dapat diaplikasikan langsung di berbagai KUA kecamatan. Melihat aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan telah diturunkan dengan adanya aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dengan adanya SIMKAH sangat membantu penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan yang kebanyakan dilakukan secara manual ataukah dengan adanya SIMKAH segala bentuk pencatatan Nikah kurang optimal dalam pelaksanaannya melihat segala kegiatan pencatatan dilakukan secara online dan pengoprasiaannya dengan menggunakan komputer serta perangkat lain yang mendukung SIMKAH online agar berjalan dengan baik dan lebih membantu dalam pengoptimalan kinerja KUA ketika melayani masyarakat.

SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melihat sejauh mana implementasi Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.

1.2. Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang, maka yang menjadi fokus masalah penulis adalah bagaimana penerapan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusana Agama Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu?

2. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kementerian Agama dalam rangka peningkatan pelayanan pernikahan kepada masyarakat
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan bidang administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi publik.

